

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia tanah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan masalah yang sangat peka, karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga kesejahteraan sosial yang langsung menyangkut hak-hak perorangan warga masyarakat, apalagi dengan bertambah majunya pembangunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan bagi setiap orang di dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pemilikan maupun penggunaan tanah agar supaya mendapat jaminan hukum dan kepastian hak.

Dalam perkembangan Hukum Agraria dewasa ini, masalah kepastian hak dan subyek hak atas tanah mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain, serta pemberian surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti kuat.

Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka di perlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah. Pemerintah Indonesia mengatur mengenai tanah dalam satu hukum nasional sehingga tidak ada lagi dualisme hak atas tanah. Dengan

Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka ketentuan dalam buku II KUHPerdara sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dicabut, kecuali ketentuan mengenai hipotik.¹Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan diadanya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.²Dalam berbagai kepustakaan terdapat beberapa system penguasaan atas tanah, salah satunya adalah system penguasaan tanah menurut hukum adat, yang dalam hal ini tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain.

Hubungan hukum antara masyarakat hukum dengan tanah melahirkan hak, yang mana hak tersebut mengatur hubungan masyarakat sebagai kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi kepentingan masyarakat ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum adat, dapat meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang kemudian dipakai sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Dengan demikian pentingnya dan kompleksnya hal yang berkenaan dengan tanah, maka kini banyak permasalahan yang timbul menyangkut mengenai tanah terutama mengenai hak atas tanah, bahkan tidak jarang sampai terjadi sengketa

¹ Djoko Imbawani Atmadjaya, 2016, *Hukum Perdata*, Malang, hal. 36.

² Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, hal. 3.

hak atas tanah. Permasalahan ini dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum, sebab tanah sudah dianggap sebagai harta yang sangat penting terkait dengan hajat hidup sehingga sengketa yang timbul menjadi berkepanjangan. Tanah juga sering memberikan getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, lalu ia pula yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.³

Tanah tanah yang berkaitan dengan persekutuan hukum adat di Bali dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah desa atau tanah druwe desa (tanah milik desa). Tanah-tanah druwe desa di Bali ini jika dikaitkan dengan kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan dengan "hak ulayat".

Pengakuan akan hak ulayat didalam UUPA dapat dijumpai dalam Pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".⁴

Pengakuan hukum adat dalam UUPA dapat dicermati sejak awal, yaitu melalui Konsiderans/Berpendapat dinyatakan, bahwa "perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah". Lebih lanjut

³ John Salindeho 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1982, hal.6.

dalam Pasal 5 UUPA ditemukan adanya pernyataan, bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat".

Makna pernyataan istilah "berdasar atas dan ialah hukum adat" tersebut, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara UUPA dengan Hukum Adat.⁵ Oleh karena itu dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional (yang selanjutnya disebut HTN), maka Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Namundemikian dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional Positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi. Jadi fungsi hukum adat dalam HTN, yaitu: Pertama, sebagai sumber utama pembangunan HTN, dan kedua, sebagai sumber pelengkap hukum tanah positif di Indonesia.

Hukum adat dinyatakan menjadi sumber utama pembangunan HTN, karena bahan utama pembangunan HTN dalam wujud: konsepsi (*falsafah*), asas-asas hukum, lembaga-lembaga hukum, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat. UUPA dapat dinyatakan sebagai hasil penuangan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.⁶ Dengan kata lain, *konsepsi/falsafah*, asas-asas, dan lembaga hukum serta sistem pengaturan yang menjadi isi politik HTN terutama diperoleh dari hukum adat.⁷

⁵ Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan (Edisi revisi). Djambatan. Jakarta. hal. 205.

⁶ Ibid. hal. 206.

⁷ Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*. Cetakan Perdana. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta. hal. 47.

Maka di Bali ada tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa pakrmana yang dulunya disebut desa adat, sehingga tanah inipun dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah druwe (milik) desa. Dalam pasal 58 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat bahwa tanah milik Desa Adat bisa didaftarkan atas nama Desa Adat.

Berkaitan dengan tanah druwe desa kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti "tanah milik desa" yaitu "tanah milik desa pakraman". Namun jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.⁸ Jadi dengan demikian adanya konflik norma antara Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Dimana kedua aturan tersebut tidak selaras.

Dengan tidak ditunjuknya desa pakraman sebagai subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, menimbulkan permasalahan berkaitan dengan tanah-tanah druwe desa di Bali. Permasalahan tersebut muncul karena tanah-tanah druwe desa tersebut adalah merupakan kepunyaan/milik (dalam bahasa bali disebut druwe) desa pakraman, dan desa pakraman tidak ditunjuk sebagai subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dengan demikian berarti pula telah terjadi kekosongan hukum dalam hal bagaimana subjek hukum

⁸ I Made Suasthawa Dharmayuda, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bali di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Cetakan Pertama, Denpasar, 2001, hal.136.

yang disebut desa pakraman sebagai subjek hukum berkenaan tanah miliknya yang disebut dengan tanah druwe dewa khususnya yang berkenaan dengan tanah.

Konsekuensinya terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya akan semakin jauh, karena pengalaman menunjukkan bahwa pembentukan dan pemberlakuan suatu UU akan memakan waktu lama, bahkan dapat bertahun-tahun apalagi belum disiapkan dana untuk itu. Ini berarti bahwa eksperimen uniformitas hukum yang dipaksakan telah mengalami kegagalan dan pluralisme kembali menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Pernyataan terhadap pengakuan dan perlindungan yang dinyatakan Presiden tersebut akan sangat baik apabila sebelum Undang-undang yang dimaksud ada, pengakuan dan perlindungan wajib dilakukan oleh institusi pengadilan melalui yurisprudensi, terutama dalam proses penegakan hukum penyelesaian kasus sengketa tanah-tanah adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **"PENDAFTARAN TANAH MILIKDESA ADAT PERTAMA KALI YANG BELUM BERSERTIFIKAT"** Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena kekosongan hukum ini penulis khawatir akan terjadi pergeseran kepemilikan tanah druwe desa menjadi tanah milik perseorangan. Atau dengan kata lain akan terjadi penguatan terhadap hak-hak individual yang melemahkan hak-hak komunal terhadap tanah druwe desa pakraman.

1.2 Rumusan Masalah

Diberlakukannya UUPA dimaksudkan untuk menghapus dualisme hukum dalam bidang hukum agraria, terutama yang terjadi pada masa kolonial, yaitu di satu sisi tunduk pada hukum Barat, dan disisi lain tunduk pada Hukum Adat. Tapi hukum adat yang dijadikan landasan pembentukan UUPA juga bersifat pluralistik, karena tampak terciptanya suatu hak milik dengan berbagai cara dan berbagai nama di daerah-daerah di seluruh Indonesia.⁹

Berhubung adanya rencana revisi terhadap UUPA, Gubernur Bali Dewa Beratha berharap Revisi UUPA dapat memberikan efek positif bagi Bali. Selama ini pengelolaan atas tanah masih samar dan tarik ulur sesuai Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan atas tanah menjadi kewenangan daerah. Kenyataannya pemerintah pusat masih melakukan upaya untuk mengelola urusan tanah ini. *Asosiasi* pemerintahan provinsi telah memberikan kajian terhadap pengelolaan pertanahan kepada pemerintah. Ketentuannya, pengelolaan atas tanah sudah menjadi kewenangan daerah. Namun nyatanya masih ditarik pusat. Terlepas dari itu, gubernur berharap revisi terhadap UUPA nantinya bisa mengakomodasi status hak atas tanah-tanah adat di Bali. Selama ini tanah-tanah adat yang ada di Bali belum memiliki kekuatan hukum secara formal. Oleh karena itu revisi UUPA diharapkan dapat mengakomodasi status tanah adat di Bali dengan mengingat bahwa desa adat sebagai benteng terakhir pertahanan Bali. Juga diharapkan revisi UUPA dapat mencairkan sengketa yang muncul sebagai akibat

⁹ John Salindeho. 1994. *Manusia, tanah, Hak dan Hukum*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 3.

pengelolaan tanah adat yang semakin marak, seperti masalah tapal batas desa adat.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Bagaiman kedudukan tanah ayahan desa adat dalam hukum nasional ?
2. Bagaimana kedudukan desa yang menempati tanah ayahan desa adat dalam hukum nasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- 1) Menemukan formulasi terhadap konsep dan regulasi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat, kemudian mengkaji secara lebih mendalam, dan akhirnya dapat memberikan rumusan sesuai dengan konteks kekinianannya.
- 2) Mendeskripsi, mengkritisi, dan menganalisis pengakuan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara terhadap eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat di Bali.
- 3) Mengkaji secara kritis model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan manakala ada kompetisi sistem hukum baik antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum adat, maupun antara sistem hukum adat sendiri dalam penguasaan dan pemilikan tanah adat.

¹⁰ Bali Post. "*Tanah Adat*". Senin, 10 Juli 2006. hal. 2.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah adat oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah adat oleh Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis, yaitu dalam upaya menemukan rumusan konsep penguasaan dan pemilikan dalam konteks kekinian dalam rangka dapat memberikan bahan pada pembaruan hukum agraria nasional, sehingga nantinya dapat mengakomodir dan sekaligus memberi peluang berlakunya kearifan-kearifan masyarakat adat dalam konteks hukum nasional.
2. Kemudian manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat diabdikan kembali pada masyarakat khususnya warga/krama desa adat di Bali untuk memberdayakan dirinya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum nasional yang lebih luas, sehingga konsep Bali yang ajeg dapat bersinergi dengan hukum nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meminimalkan sengketa dalam bidang penguasaan dan pemilikan tanah (adat), dan selanjutnya memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menanggulangi sengketa pertanahan di masa mendatang.

3. Manfaat lain yang diharapkan adalah dapat memberikan pemahaman kepada prajuru adat dan masyarakat hukum adat terhadap model perlindungan hukum yang dapat diberikan negara dalam penguasaan dan pemilikan tanah adatnya dan implikasinya jika terjadi konversi terhadap tanah adatnya dalam perspektif UUPA, sehingga di masa mendatang dapat meminimisasi konflik pertanahan di masa datang, baik yang bersifat *horizontal* maupun *vertikal*.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹¹ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.¹²

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,), hal. 36.

¹² Anto bakker, *metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal.

rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹³

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

2) Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hal.27-28.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁷ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif digunakan dengan melakukan pendekatan konsep hukum dan pendekatan Perundang-undangan terhadap Norma-norma pada Undang-undang.

1.5.3 Jenis Pendekatan

Metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

¹⁷<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 10.43 WITA.

¹⁸<https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 10.43 WITA.

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen berdasarkan penelitian kepustakaan dan melakukan kajian dan menelaah serta mengolah bahan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan permasalahan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara kualitatif.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

a) Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif. Data hasil penelitian diidentifikasi dan diedit, dengan tujuan untuk mengetahui data mana yang digunakan sebagai bahan analisis dan data mana yang tidak sesuai dengan permasalahan, yang harus dihilangkan. Data yang telah diedit kemudian diklasifikasi dan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

b) Teknik analisis data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan teknik analisis yaitu menganalisa apa adanya dari suatu kondisi atau realita hukum atau non hukum dikaji dengan teori-teori atau asas-asas umum di bidang hukum. Hasil

analisis tersebut kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk memahami makna dari keseluruhan kualitas data, sehingga memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

c) Teknik penyajian data

Keseluruhan hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan secara rinci dan lengkap segala persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan usulan-usulan sesuai teori-teori hukum.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan tanah ayahan desa adat dalam hukum nasional.
2. Untuk mengetahui kedudukan orang yang menempati tanah ayahan desa adat dalam hukum nasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Pendaftaran Tanah Pertama Kali Milik Desa Adat Yang Belum Bersertifikat.

Bab III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.

